

PUTUSAN

Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 s/d 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasa **MUHAMMAD HABIBI, S.H, M.H.** dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada *LAW OFFICE MUHAMMAD HABIBI & PARTNERS Attorneys & Counsellors at Law*, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa **RAJA AHAB DAMANIK**, jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 970/PY.01.1-SKK/12/2024 tanggal 27 Agustus 2024;

Tergugat;

Dan

dr. MUSTAFA KAMIL ADAM, Sp. P.D., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan M [REDACTED] Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 s/d 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasa **UCOK EDISON MARPAUNG, S.H.** dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, beralamat di NasDem Tower lantai 9, Jl. RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondagdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 174-SKK/DPP-BAHU NasDem/ IX/ 2024, tanggal 04 September 2024;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN tanggal 19 Agustus 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 19 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/PEN-PP/2024/PTUN.MDN tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 05 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 5 September 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 26 September 2024 tentang masuknya pihak intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN dan telah diperbaiki tanggal 05 September 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Kompetensi Absolut Pengadilan;

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga telah memenuhi kriteria sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*;

II. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;

- Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 18 Juli 2024 ketika melakukan audiensi dengan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif dengan mengirimkan Surat Keberatan Administratif tanggal 18 Juli

2024 kepada Tergugat yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui surat dengan No. 762/PL.01.9-SD/12/2/2024, tanggal 23 Juli 2024, Perihal: Penjelasan Terkait Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan dari Penggugat. Penggugat kemudian mengajukan Surat Banding Administratif tanggal 01 Agustus yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU R.I.), tetapi tidak mendapat tanggapan;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal tanggal 16 Agustus 2024, masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

- Bahwa Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, yaitu: Calon Terpilih dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Dapil SUMUT I) yang memperoleh suara terbanyak ke-1 dengan suara sah sebanyak 10.636 suara sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa akan tetapi, Tergugat selanjutnya menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya Tergugat telah mengganti Calon

Terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah dari M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. i.c. Penggugat digantikan kepada a.n. dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD, yaitu: Calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Dapil SUMUT I) yang memperoleh suara terbanyak ke-2 dengan suara sah sebanyak 9.823 suara, sehingga penerbitan objek sengketa mengakibatkan hilangnya kewajiban dan hak Penggugat sebagai Calon Terpilih yang nantinya dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan fungsi legislatif khususnya di Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan aquo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Permohonan Penundaan;

- Bahwa Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. Kerugian negara;
 - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan atau;
 - c. Konflik sosial;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, karena: dengan tiadanya dictum yang membatalkan atau mencabut atau merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 554 Tahun 2024 sepanjang terkait dengan penetapan a.n. M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. i.c. Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi

Sumatera Utara pada Dapil SUMUT I dari Partai NasDem, maka keputusannya masih berlaku dengan konsekuensi Penggugat harus dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Periode 2024 - 2029, sedangkan a.n. dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD juga dilantik berdasarkan objek sengketa. Padahal, kursi untuk Partai NasDem pada Dapil SUMUT I telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) kursi sehingga apabila keduanya dilantik berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dalam bentuk pengeluaran terkait dengan hak- hak bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa objek sengketa juga berpotensi menimbulkan konflik sosial baik bagi Partai Politik Peserta Pemilu maupun bagi masyarakat, karena: kursi pada Dapil SUMUT I untuk Partai NasDem telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) kursi, tetapi dengan terbitnya objek sengketa menjadi sebanyak 2 (dua) kursi yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kegaduhan di masyarakat dan kegaduhan politik serta merusak sistem pemerintahan;
- Bahwa oleh karena itu beralasan apabila Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 ditunda berlakunya sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

V. Objek sengketa melanggar:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - Pasal 62 PKPU No. 1 Tahun 2022 jo. Lampiran I BAB IV Keputusan KPU No. 197 Tahun 2022;
 - Pasal 422 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Pasal 426 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Asas kepastian hukum;
- Asas ketidakberpihakan;
- Asas professional;
- Asas kecermatan;

VI. Petitum;

I. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;
2. Menunda berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa,

S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis ada tanggal 10 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi;

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat bersifat *Ne bis In Idem*;
Bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan Perselisihan Partai Politik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah diregister dengan nomor perkara: 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Agustus 2024, dimana salah satu pihak dalam perkara tersebut Dr. MUSTAFA KAMIL ADAM sebagai Turut Tergugat II, sedangkan dalam perkara *a quo* kapasitas Dr. MUSTAFA KAMIL ADAM sebagai Tergugat II. Sehingga menyebabkan terjadinya ketergantungan perkara satu sama lain yang berimplikasi dan dapat menyebabkan terjadinya

putusan saling kontradiktif atas masing-masing perkara yang diperiksa dan perkara nomor: 487/Pdt.Sus- Parpol/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus tanggal 23 September 2024. Dimana objek perselisihan perkara nomor: 487/Pdt.Sus- Parpol/2024/PN.Jkt.Pst yaitu Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 136- Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 tentang Pemberhentian Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., MH dari Keanggotaan Partai Nasdem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 2092 3921 0732 6084 atas nama saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., MH menjadi dasar Tergugat dalam proses klarifikasi yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. dari Partai Nasdem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. dari Partai Nasdem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (objek sengketa);

II. Pokok Perkara;

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, dimana sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara No. 21/2024, Penggugat mendapatkan sebanyak 10.636 suara sah;

- Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Namun, setelah diterbitkannya Keputusan KPU 360/2024 tersebut, pada tanggal 23 April 2024 terdapat permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Demokrat di Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 sebagaimana nomor Perkara 172-01-14-02/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024, sehingga atas adanya Permohonan PHPU tersebut, Tergugat belum mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi karena Tergugat harus menunggu sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU RI mengeluarkan Surat KPU Nomor 789/PL.01.9-SD/05/2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Mei 2024;
- Bahwa dengan terbitnya Surat KPU Nomor 789/PL.01.9-SD/05/2024 tersebut, Tergugat pada tanggal 28 Mei 2024 menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 553 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara No. 554/2024 tersebut, Penggugat masuk sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 dari Partai Nasdem dengan urutan kursi Nomor 10;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Tergugat menerima surat dari DPP Partai NasDem Nomor 88-SE/DPP-NasDem/VI/2024 tertanggal 28 Juni 2024 perihal Pemberhentian Anggota Partai NasDem, yang pada pokok suratnya menyampaikan bahwa DPP Partai NasDem memberhentikan Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor 2092 3921 0732 6084 sebagai anggota Partai NasDem dengan melampirkan pada surat tersebut Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024 serta Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem (DKPN) Nomor: 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA, tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya meminta kepada Tergugat untuk menetapkan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Saudara dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD sebagai pengganti Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 1 dari Partai NasDem pada Pemilu Tahun 2024;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Tergugat menerima surat dari DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara nomor 130/SE.I/DPW/NasDem/SU/VII/2024 tertanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya menyampaikan pemberhentian Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor 2092 3921 0732 6084 sebagai anggota Partai NasDem berdasarkan Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 136-Kpts/DPP- NasDem/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 serta Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem (DKPN) Nomor : 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 11 Juni 2024, dan selanjutnya meminta kepada Tergugat untuk melakukan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi

Sumatera Utara atas nama Saudara dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD sebagai pengganti calon terpilih;

- Bahwa selanjutnya Tergugat menindaklanjuti surat DPP Partai NasDem dan DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara tersebut di atas, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf c dan Pasal 48 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (9) PKPU No. 6/2024 dan berdasarkan surat KPU RI Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, pada tanggal 11 Juli 2024 Tergugat melakukan Klarifikasi dengan mengundang pimpinan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara dengan surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 691/PL.01.9-Und/12/2/2.1/2024 tanggal 8 Juli 2024 Perihal Klarifikasi, guna untuk memastikan kebenaran perihal status calon terpilih atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H, serta memastikan dokumen pendukung atas status calon tersebut sebagai bukti tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa klarifikasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian serta memastikan kebenaran status dari calon terpilih atas nama Penggugat dan memastikan kebenaran dokumen pendukung atas nama Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara, Bapak H. Syarwani, S.H, Kepala Sekretariat Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara, Bapak Hasan Simatupang, S.Kom dan Direktur KSN Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara, Bapak Aulia Andri, dimana

berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terpilih Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., telah diberhentikan sebagai anggota Partai NasDem, dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 tertanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., M.H. dari Keanggotaan Partai Nasdem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor: 2092 0732 6084 Atas Nama Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. serta Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara Nomor: 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA tertanggal 11 Juni 2024. Adapun Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 298/PL.01.-BA/12/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. dan mengeluarkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 309/PK.01-BA/12/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa , S.T., M.H. dari Partai NasDem Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. dari Partai Nasdem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (objek sengketa), yang pada pokoknya Menetapkan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H, dari Partai Nasdem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 didasarkan pada peringkat Suara Sah terbanyak

- berikutnya dari Partai Nasdem Pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Nomor Urut 1 Atas Nama dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.Pd;
- Bahwa selanjutnya, Tergugat telah menyampaikan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa setelah dikeluarkannya objek sengketa pada tanggal 18 Juli 2024, Tergugat menerima surat dari Penggugat perihal Keberatan Administratif yang pada pokok suratnya mengajukan keberatan administrasi atas Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Bahwa atas adanya keberatan administratif tersebut, Tergugat menanggapi Surat Penggugat melalui Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 762/PL.01.9-SD/12/2/2024 perihal Penjelasan Terkait Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hasil Pemilu Tahun 2024;
 - Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) yang menyatakan bahwa konsideran menimbang pada objek sengketa tidak memuat kondisi faktual terkini yang menjadi sebab diterbitkannya suatu Keputusan, melainkan justru memuat dasar hukum yang tidak relevan yang tidak memiliki sangkut paut dengan substansi Keputusan *a quo* adalah tidak benar. Karena Tergugat dalam menyusun konsiderans menimbang pada objek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Bahwa proses Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. (Penggugat) yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 48 PKPU No.6/2024;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada peringkat suara sah terbanyak berikutnya dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD yang dituangkan dalam objek sengketa adalah benar dan berdasarkan hukum;

III. Petitum;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2024, pada pokoknya:

I. Eksepsi;

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;

Bahwa pokok/substansi gugatan Penggugat merupakan gugatan Perselisihan Partai Politik yang belum pernah diputuskan Mahkamah Partai NasDem. Dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai NasDem. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Eksepsi tentang gugatan prematur;

Bahwa oleh karena pokok/substansi permasalahan gugatan Penggugat adalah gugatan perselisihan partai politik sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil eksepsi tentang kompetensi absolut, maka tindakan Penggugat yang membawa permasalahan *a quo* langsung ke arah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah merupakan tindakan yang terburu-buru dan terlampau dini/prematur;

- Eksepsi *Litis Pendetis*;

Bahwa sengketa *a quo* adalah sama dengan sengketa dalam perkara yang diperiksa oleh pengadilan lain, dimana Penggugat (M. Aulia Rizki Angsa, S.T., M.H.) juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah diregister dengan nomor perkara: 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst pada tanggal 21 Agustus 2024. Dimana salah satu pihak dalam perkara tersebut, Dr. MUSTAFA KAMIL ADAM sebagai pihak Turut

Tergugat II, sedangkan dalam perkara *a quo* kapasitas Dr. MUSTAFA KAMIL ADAM sebagai Tergugat II Intervensi. Dengan adanya kesamaan Para Pihak, baik pihak Penggugat, dan Para Turut Tergugat, serta dalam Posita dan Petitum gugatannya mempunyai substansi yang sama, maka menyebabkan terjadinya ketergantungan perkara satu sama lain yang berimplikasi dan dapat menyebabkan terjadinya putusan yang saling kontradiktif atas masing-masing perkara yang diperiksa;

- Eksepsi gugatan kurang pihak (*Pluris litis consortium*);

Bahwa oleh karena salah satu objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasDem No. SK 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024, tentang Pemberhentian Saudara M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 2092 3921 0732 6084 Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H., maka konsekuensi hukumnya harus mengikutsertakan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sebagai salah satu pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

II. Pokok Perkara;

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 1 s/d 18 karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) PKPU No. 6 Tahun 2024;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 19 s/d 21 dan angka 22 s/d 24 karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Sebagaimana lampiran I BAB IV Keputusan KPU NO. 197 Tahun 2022, frasa “dan/atau” dapat dimaknai hanya 1 (satu) unsur saja yang harus dimuat, baik sosiologis ataupun yuridis;

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 25 karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Konsideran Menimbang huruf (d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, *perlu menetapkan* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H, dari partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sudah tepat;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 26 s/d 28 karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Karena telah tepat diktum penggantian sesuai dengan Pasal 426 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Keputusan a quo mengenai Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 29 s/d 33 karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak melampaui batas waktu karena Tergugat baru dapat mengeluarkan objek sengketa setelah diketahui pemberhentian yang dikeluarkan oleh Partai NasDem. Terlebih Tergugat menggunakan prinsip kehati-hatian dengan melakukan klarifikasi kepada Partai NasDem sebagai peserta pemilu. Apalagi tujuan dari pemberlakuan batas waktu adalah guna terpenuhinya hak daripada calon pengganti supaya tidak dilakukan penundaan terhadap penggantian calon terpilih;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 34 s/d 38 karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Justru klarifikasi kepada Partai NasDem sebagai peserta pemilu adalah tindakan Tergugat

yang mengutamakan prinsip kehati-hatian karena Partai NasDem adalah peserta Pemilu bukan perorangan;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 39 s/d 41, karena telah ada gugatan perselisihan partai politik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register No. 487/Pdt/Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst., maka beralasan apabila penangguhan terhadap objek sengketa dicabut/dibatalkan;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil lainnya dalam gugatan *a quo*, yang sifatnya hanya mengulang-ulang dalil yang sebenarnya juga telah dibantah/ditangkis pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas;

IV. Petitum;

DALAM PENCABUTAN PENUNDAAN;

1. Mencabut Penetapan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 05 September 2024;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara mutlak (absolut) memeriksa dan mengadili perselisihan internal partai politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur;
4. Menyatakan gugatan Penggugat *litis pendetis*;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 24 Oktober 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 31 Oktober 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-6., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan Administratif tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh M. Aulia Rizki Agsa ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan No. 762/PL.01.9-SD/12/2/2024 tanggal 23 Juli 2024 Perihal: Penjelasan Terkait Penggantian Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hasil Pemilu Tahun 2024 (sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 : Surat Banding Administratif tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh M. Aulia Rizki Agsa ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU R.I.) (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 553 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Putusan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat KPU RI Nomor 789/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 25 Mei 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan MK (sesuai dengan fotokopi dari *print out*);
3. Bukti T-3 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (sesuai dengan fotokopi dari *print out*);
4. Bukti T-4 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 88-SE/DPP-NasDem/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Pemberhentian Anggota Partai NasDem, dengan melampirkan pada surat tersebut Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 tentang Pemberhentian Saudara M. Aulia Rizki Agsa, ST., MH Dari Keanggotaan Partai Nasdem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 2092 3921 0732 6084 Atas Nama Saudara M.Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. dan Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara Nomor : 01/DKPN/PROVINSI SUMATERA UTARA (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara Nomor : 130/SE.I/DPW-NasDem/SU/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat KPU RI Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih (sesuai dengan fotokopi dari *print out*);
7. Bukti T-7 : Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 691/PL.01.9 - Und/12/2/2.1/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Klarifikasi (sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Daftar hadir klarifikasi terkait Pemberhentian Calon Anggota Terpilih DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, ST., M.H Sebagai Anggota Partai Nasdem Provinsi Sumut (sesuai dengan asli) dan dokumentasi foto (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 298/PL.01.9-BA/12/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 309/PK.01-BA/12/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 atas nama M. Aulia Rizki Agsa , S.T., M.H. dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai Nasdem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (sesuai dengan fotokopi dari *print out*);
12. Bukti T-12 : Surat dari M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. tanggal 18 Juli 2024 perihal Keberatan Administratif (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T-13 : Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 762/PL.01.9-SD/12/2/2024 perihal Penjelasan Terkait Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hasil Pemilu Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-10, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (sesuai dengan legalisir);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor : SKET – 003/MP-ND/8/2024 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Putusan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor :136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 tentang Pemberhentian Saudara M. Aulia Rizki Aqsa, S.T., M.H. dari keanggotaan Partai Nasdem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor :2092 3921 0732 6084 Atas Nama M. Aulia Rizki Aqsa, ST., MH. tanggal 21 Juni 2024 (sesuai dengan cetakan);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Surat Nomor :87-SE/DPP-NasDem/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 tentang Pemberhentian Anggota Partai NasDem (sesuai dengan fotokopi)

6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Penjelasan dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 180/1176/Sekr DPRD/IV/2024 tanggal 04 April 2024 tentang penjelasan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Putusan Dewan Kehormatan Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara Nomor: 01/DKPN/Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Hukum Acara Sengketa Pemilu dan pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (sesuai dengan cetakan);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Sengketa Proses dan Administrasi Pemilu di PTUN (sesuai dengan cetakan);

Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi

1. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.;
- Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011 bahwa sengketa sesama partai politik harus

diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai. Karena sengketa ini adalah bersifat internal dan Keputusan Mahkamah Partai itu final dan mengikat. Apabila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

- Bahwa *beschiking* yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara dan harus melalui suatu proses dan tahapan. Apabila proses dan tahapan ini sudah dilakukan, maka *beschiking* yang dikeluarkan itu mempunyai kekuatan hukum dan sah di mata hukum;
- Bahwa harus dilakukan klarifikasi dari pihak DPW kepada KPU apakah benar ada keputusan PKPN dan ada keputusan dari DKPP yang telah memecat atau memberhentikan salah satu orang anggota atau kader dari salah satu partai. Kalau sudah diverifikasi oleh KPU dan KPU yakin disertai dengan bukti-bukti yang tertulis dan juga dijelaskan oleh DPW, maka prosedur sudah sah dan pihak KPU harus menindaklanjuti keputusan tersebut dan melakukan pleno, sehingga lahirlah *beschiking* atau keputusan;
- Bahwa apabila seseorang sudah tidak lagi menjadi anggota partai NasDem berarti dia tidak punya *legal standing* untuk mengatasnamakan partai Nasdem ataupun mengajukan gugatan atas nama partai NasDem;
- Bahwa klarifikasi itu sangat penting dalam hal pergantian. Kalau memang dari aspek SK Mahkamah Partai dan SK pemberhentian sudah benar, dimana sudah dilakukan klarifikasi terlebih dahulu keada DPW, maka keputusan yang diambil KPU adalah sudah benar dan mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa penggantian calon anggota legislatif itu hak dan kewenangan dari partai politik. KPU tidak mempunyai hak untuk memecat anggota Partai. Namun memiliki wewenang untuk menindaklanjuti keputusan dari PKPN dan DPP;

- Bahwa yang mengusulkan adalah partai dan tidak ada kewajiban KPU untuk mengusulkan kepada partai untuk pergantian seseorang anggota Caleg;
- Bahwa dalam pertimbangan suatu keputusan, harus ada didalamnya konsideran mengingat, menimbang, dan memutuskan sehingga lahirnya suatu keputusan;
- Bahwa pada prinsipnya bahwa apabila partai sudah mengajukan maka partai sudah menyidangkan dan hasil dari persidangan itu memutuskan bersalah dan diajukan kepada DPP dan DPP mengeluarkan surat pemberhentian;
- Bahwa Partai politik yang menentukan siapa yang masuk menjadi anggota legislatif;
- Bahwa apabila kita sudah masuk partai politik maka kita sudah masuk dalam aturan partai. Jadi kalau ada permasalahan ajukan ke Mahkamah Partai dan ada putusan Mahkamah Partai;
- Bahwa menurut undang-undang, calon terpilih dapat digantikan apabila meninggal dunia, cacat dan sebagainya dan dalam konteks ini Mahkamah Partai mengatakan ada kecurangan;
- Kalau calon tidak menerima hasil dari Mahkamah Partai maka diajukan ke Pengadilan Negeri dengan objeknya keputusan dari Mahkamah Partai;

Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 07 Januari 2025, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun

2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-11);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), demikian pula terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU PEMILU);

Menimbang, bahwa peraturan pelaksana tentang penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU PEMILU);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;
Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur;
- Eksepsi *Litis Pendetis*;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Gugatan *ne bis in idem*;
2. Kompetensi absolut;
3. Gugatan prematur;
4. *Litis pendetis*;
5. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan pertimbangan sebagai berikut:

1. Gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya mendalilkan terhadap gugatan *a quo*, Penggugat juga telah mengajukan gugatan Perselisihan Partai Politik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah teregister dengan nomor perkara: 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2024, dengan kesamaan Para Pihak, baik pihak Penggugat dan Para Tergugat sehingga menyebabkan terjadinya ketergantungan perkara satu sama lain yang berimplikasi dan dapat menyebabkan terjadinya putusan saling kontradiktif;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peradilan tata usaha negara menganut asas *erga omnes* yang bermakna putusan/penetapan yang dikeluarkan peradilan tata usaha negara berlaku mengikat kepada setiap pihak yang terkait dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut, merujuk asas *erga omnes* tersebut apabila suatu keputusan tata usaha negara (*ic.* objek sengketa) telah diuji keabsahannya baik dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya maka keputusan tata usaha negara tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan oleh pihak manapun pada peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan telah mencermati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 25 September 2024 (*vide* Bukti T-1), ditemukan fakta bahwa meskipun para pihak dalam sengketa *a quo* juga menjadi pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, namun materi/substansi sengketa *a quo* adalah berkenaan dengan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi, sedangkan materi/substansi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 487/Pdt.Sus- Parpol/2024/PN Jkt.Pst adalah mengenai sengketa internal Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *erga omnes* dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 25 September 2024 tersebut, maka sengketa *a quo* tidak bersifat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan *ne bis in idem* dinyatakan tidak diterima;

2. Kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya mendalilkan pokok/substansi gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik yang belum pernah diputuskan Mahkamah Partai NasDem. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat yang pada pokok/substansinya mempermasalahkan/keberatan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 136-Kpts/DPP- NasDem/VI/2024 Tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 2092 3921 0732 6084 Atas Nama M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H., maka menurut Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak

berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena pokok/subtansi Gugatan Penggugat adalah termasuk masalah internal Partai yang harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem yakni melalui Mahkamah Partai NasDem;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, Pengadilan akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 47 jo. pasal 1 angka 10 UU PTUN yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47 : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*;

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 47 jo. pasal 1 angka 10 UU PTUN tersebut dihubungkan dengan sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah orang (*ic.* M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H.), yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku badan/pejabat tata usaha negara di daerah (*ic.* KPU Provinsi Sumatera Utara), akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa surat keputusan

tentang penetapan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari atas nama Penggugat kepada Tergugat II Intervensi (ic. objek sengketa), dengan demikian sengketa a quo telah memenuhi unsur sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 47 jo. pasal 1 angka 10 UU PTUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan suatu keputusan dapat atau tidak dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP);

Pasal 1 angka 9 UU PTUN:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 1 angka 7 UUAP:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 87 UUAP:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

- d. *Bersifat final dalam arti luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, dapat disimpulkan suatu keputusan dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (*ic.* KPU Provinsi Sumatera Utara) selaku pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang mendalikan sebagai orang yang berhak menjadi calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Pengadilan akan melakukan pengujian (*toetsing*) dari sisi kewenangan, prosedur dan substansi apakah objek sengketa sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

baik (selanjutnya disingkat AUPB), pengujian sengketa *a quo* tidak akan sampai pada pengujian terhadap pemberhentian Penggugat dari Partai Nasdem maupun hal-hal yang bersifat politis yang merupakan kompetensi peradilan lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menentukan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) terhadap suatu sengketa dalam *multi jurisdiction system* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan mengadili serta untuk menjaga imparialitas lembaga peradilan (*atributie van rechtsmacht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat merupakan perselisihan partai politik yang telah diajukan secara prematur melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena perselisihan internal kepartaian tersebut sama sekali belum pernah diperiksa dan apalagi diselesaikan melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil ekseptif yang disampaikan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan gugatan prematur tersebut merupakan bagian dari ruang lingkup pengujian kewenangan/kompetensi absolut pengadilan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan pada bagian pertimbangan tentang kompetensi absolut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur dinyatakan tidak diterima;

4. *Litis pendetis*

Menimbang, bahwa eksepsi *litis pendetis* yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dengan dalil-dalil mengenai kesamaan Para Pihak, baik pihak Penggugat, dan Para Turut Tergugat, serta dalam Posita dan Petitum gugatannya mempunyai substansi yang sama dengan perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, hal mana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem* yang diajukan oleh Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang *litis pendetis* atau dengan judul/sebutan lain dinyatakan tidak diterima;

5. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya mendalilkan Penggugat yang salah satu obyeknya mempermasalahkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. SK 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 Tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian Saudara M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H. dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 2092 3921 0732 6084 Atas Nama M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H., maka konsekwensi hukumnya harus mengikutsertakan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sebagai salah satu pihak Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum Tergugat pada peradilan tata usaha negara di atur dalam pasal 1 angka 12 UU PTUN yang menyebutkan sebagai berikut:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa merujuk pasal 1 angka 12 UU PTUN tersebut, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem tidak memenuhi syarat untuk dijadikan subjek hukum Tergugat pada peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain itu dengan mengacu pasal 1 angka 10 UU PTUN yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, maka pihak lainnya termasuk DPP Partai Nasdem sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II Intervensi adalah pihak ketiga yang dapat (bersifat opsional alternatif) masuk ke dalam sengketa tata usaha negara baik atas permintaan sendiri, maupun atas prakarsa hakim sebagaimana dimaksud Pasal 83 UU PTUN, dengan demikian tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk memasukkan DPP Partai Nasdem sebagai subjek hukum Tergugat dalam gugatannya sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kurang pihak dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo* dengan uraian sebagai berikut;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 28 Mei 2024, Tergugat menetapkan Penggugat sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1 dari Partai Nasdem, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-3);
- Bahwa tanggal 21 Juni 2024, DPP Partai Nasdem memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Nasdem dan mencabut KTA Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 (*vide* Bukti T.II.Intv-4);
- Bahwa tanggal 28 Juni 2024, DPP Partai Nasdem menyampaikan kepada Tergugat perihal pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Nasdem dan meminta kepada Tergugat untuk menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1 dari Partai Nasdem, berdasarkan Surat DPP Partai Nasdem Nomor: 88-SE/DPP-NasDem/VI/2024 (*vide* Bukti T-4);
- Bahwa tanggal 4 Juli 2024, DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kepada Tergugat perihal pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Nasdem dan meminta kepada Tergugat untuk menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1 dari Partai Nasdem, berdasarkan Surat DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara Nomor: 130/SE.I/DPW/NasDem/SU/VII/2024 (*vide* Bukti T-5);
- Bahwa tanggal 16 Juli 2024, Tergugat menetapkan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1 dari Partai Nasdem dari atas nama Penggugat menjadi Tergugat II Intervensi dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-11);

- Bahwa tanggal 25 September 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst mengenai sengketa partai politik (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Intv-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AUPB;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat berupa penetapan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-11);

Menimbang, bahwa kewenangan KPU Provinsi dalam penetapan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi diatur dalam pasal 426 ayat (5) UU PEMILU yang menyebutkan sebagai berikut:

KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan normatif *a quo*, maka secara yuridis normatif KPU Provinsi Sumatera Utara (*ic.* Tergugat) berwenang menerbitkan surat keputusan tentang penetapan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (*ic.* objek sengketa);

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi objek sengketa secara sekaligus dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil para pihak, alat bukti yang diajukan para pihak, serta fakta/peristiwa hukum

yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan pokok persengketaan para pihak adalah mengenai penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1, dari Partai Nasdem, atas nama Penggugat menjadi Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penggantian calon terpilih anggota DPRD provinsi diatur dalam pasal 48 PKPU PEMILU yang menyebutkan sebagai berikut:

- (4) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Mengundurkan diri;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota;*
 - d. *terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (5) *Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila Calon Terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- (6) *Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:*
 - a. *Calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau*

- badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
- b. Calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau*
- c. Calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, alasan yang menjadi dasar bagi Tergugat melakukan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1, dari Partai Nasdem, atas nama Penggugat menjadi Tergugat II Intervensi adalah karena Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Nasdem berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 (*vide* Bukti T.II.Intv-4);

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Nasdem telah diperiksa oleh lembaga peradilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 487/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 25 September 2024, yang bersifat final dan mengikat, yang amarnya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Intv-3);

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Nasdem berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: 136-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 harus diajukan terlebih dahulu oleh Penggugat ke Mahkamah Partai Nasdem, kemudian apabila tidak puas atas hasil keputusan Mahkamah Partai Nasdem, Penggugat dapat kembali mengajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Penggugat memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum untuk mempertahankan keanggotaannya di Partai Nasdem melalui mekanisme penyelesaian yang tersedia yaitu pada Mahkamah Partai Nasdem dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan

berpendapat Tergugat telah terburu-buru dan tidak secara komprehensif melaksanakan pasal 48 PKPU PEMILU dalam melakukan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1, dari Partai Nasdem, atas nama Penggugat menjadi Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa pada peradilan tata usaha negara adalah untuk mencari kebenaran materiil, oleh karenanya Hakim peradilan tata usaha negara diberikan kewenangan yang bersifat aktif (asas *dominus litis*) untuk mencari kebenaran materiil dari suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara/administrasi pemerintahan, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setidaknya memuat kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, putusan yang dijatuhkan hakim secara konseptual harus membawa kemanfaatan, nilai kemanfaatan tersebut bukan hanya bagi pihak yang bersengketa, melainkan juga bagi pihak yang tidak bersengketa serta masyarakat (asas *erga omnes*);

Menimbang, bahwa dalam alat bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta hukum lain yang bersifat substansial, yaitu Penggugat adalah calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1, dari Partai Nasdem yang terpilih melalui pemilihan umum yang demokratis dengan memperoleh suara terbanyak sejumlah 10.636 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh enam) suara (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-3), yang terpaut jauh dengan perolehan suara Tergugat II Intervensi yang memperoleh 9.823 (sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga) suara (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-11), dengan demikian Penggugat (*ic.* M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H.) telah memperoleh kehendak masyarakat secara mayoritas (*majority rule*);

Menimbang, bahwa hasil pemilihan umum sebagaimana uraian pertimbangan di atas juga telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan putusan Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,

tanggal 21 Mei 2024, dengan demikian dapat disimpulkan secara yuridis dan demokatis Penggugat (*ic.* M. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H.) berhak untuk ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1, dari Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1, dari Partai Nasdem, atas nama Penggugat menjadi Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga melanggar asas kecermatan, yang bermakna keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan/dan atau tindakan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan, dalam sengketa *a quo* perbuatan Tergugat tersebut tidak didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap terkait penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1, dari Partai Nasdem, atas nama Penggugat menjadi Tergugat II Intervensi sebagaimana objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan penetapan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi (*ic.* objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB khususnya asas kecermatan, dengan demikian objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis baik dari aspek prosedur maupun substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari atas nama Penggugat kepada Tergugat II Intervensi (*ic.* objek sengketa) mengandung cacat

yuridis baik dari aspek prosedur maupun substansinya, maka objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa tersebut telah dipertimbangkan dan diambil sikap oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 101/PEN/2024/PTUN.MDN, tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada pasal 110 UU PTUN, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Penundaan Pelaksanaan Keputusan:

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN tetap sah dan berlaku;

Eksepsi:

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.900,00.- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2025** oleh **Fatimah Nur Nasution, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.**, dan **Debora D. R. Parapat, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Molana Sembiring, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Prinsipal dan/atau kuasa para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

1. Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.

Fatimah Nur Nasution, S.H.

dto

2. Debora D. R. Parapat, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

dto

Molana Sembiring, A.Md.

Biaya-biaya Perkara:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | Rp370.000,00. |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00. |
| 3. Surat Panggilan Para Pihak | Rp156.900,00. |
| 4. Meterai | Rp 30.000,00. |
| 5. Redaksi | Rp 30.000,00. |
| 6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak | Rp 30.000,00. |
| 7. PNBP Pemberitahuan Penetapan Penundaan | Rp 20.000,00. |
| 8. PNBP Pemberitahuan Penetapan Intervensi | Rp 30.000,00. |
| Jumlah | <u>Rp696.900,00.</u> |



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

